



**PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

2018
2018
2018

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SUWANDIL S.I.P., MM.
NIP. 19670512 200003 1 009

NAMA SOP

: PENGESAHAN/REGISTRASI SANGGAR SENI
MASYARAKAT

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

2. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi tentang pengesahan registrasi sanggar seni masyarakat.
2. Mengetahui tugas tentang pengesahan dan pendaftaran/pencatatan registrasi sanggar seni masyarakat yang ada di Kota Metro.
3. Dalam pelayanan memberikan yang terbaik.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, tambahan lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07)

KETERKAITAN

1. Masyarakat
2. Persyaratan administratif
3. Tersedianya sarana baik diluar dan di dalam

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Buku Agenda
- Alat Tulis Kantor
- Komputer / Printer





PERINGATAN

- Tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pengesahan dan pendaftaran/pencatatan registrasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN


- Disimpan sebagai data manual dan pelaporan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGESAHAN DAN REGISTRASI SANGGAR SENI MASYARAKAT KOTA METRO

No	Kegiatan	PELAKSANA			Kelengkapan	Waktu	Keterangan
		Pemohon	U/PT Sanggar Seni	Kepala Dinas Dikbud			
1.	Pemohon mengajukan surat permohonan registrasi sanggar seni masyarakat kepada Dinas Dikbud melalui U/PT Sanggar Seni		tidak		Surat dari pemohon	5 menit	
2.	Memeriksa/meneliti kelengkapan surat/berkas jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon jika lengkap diproses lebih lanjut.				Surat dari pemohon	5 menit	
3.	Proses penanda tanggan surat registrasi sanggar seni masyarakat jika sudah lengkap				Surat yang telah disetujui	1 hari	
4.	Memberikan Cap Dinas, kemudian Dinas mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan pada pemohon.				Registrasi Sanggar Seni	5 menit	

Catatan : Total proses pelayanan : 1 hari 15 menit dengan catatan berkas lengkap dan pejabat ada di tempat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA METRO


SUWANDIL S.I.P., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19670512 200003 1 009

PENGESAHAN / REGISTRASI SANGGAR SENI

1. Sanggar Seni mengajukan permohonan pendaftaran sanggar seni dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan yang diketahui oleh Lurah setempat.
 - b. AD/ART sanggar seni yang bersangkutan.
 - c. Berita acara pembentukan sanggar seni.
 - d. Daftar hadir rapat pembentukan.
 - e. Pas foto ketua sanggar, 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
2. UPT. Sanggar Seni membuat surat pengesahan sanggar seni dan kartu registrasi Sanggar Seni yang di tanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. UPT. Sanggar Seni menyerahkan ke sanggar seni yang bersangkutan.
4. Masa berlaku kartu registrasi sanggar seni selama 3 tahun, selanjutnya untuk diperbaharui kembali.

➤ Alur Pengajuan Pengesahan / Registrasi Sanggar Seni

